



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 068Pdt.G/2013/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.I (pendidikan), pekerjaan PNS.Guru SMK., tempat tinggal di SITUBONDO, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di SITUBONDO, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 28 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 H. Nomor : 0842/Pdt.G/2012/PA.Sit., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 1 dari 9 hal.Put. No. 068/Pdt.G/2013/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 28 Nopember 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 H., Nomor : 0842/Pdt.G/2012/PA.Sit., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 2012, dan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 11 Pebruari 2013 Nomor : 0842/Pdt.G/2012/PA.Sit. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka gugatan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 28 Nopember 2012 M. bertepatan dengan 14 Muharram 1434 H. Nomor : 0842/Pdt.G/2012/PA.Sit. Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama mempelajari memori banding dari Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding keberatan atas di lanjutkannya proses pemeriksaan perkara, karena atasan langsung Tergugat/Pembanding menghendaki penangguhan proses persidangan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), posisi Tergugat berbeda dengan Penggugat, dimana Penggugat harus memperoleh izin dari atasan, sementara dalam posisi sebagai Tergugat adalah melapor kepada atasan bahwa ia telah digugat cerai ;

Menimbang, bahwa dengan telah melaporkannya Tergugat/Pembanding kepada atasannya, dan atasan langsungnya telah meneruskannya secara herarhi, proses pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan sekalipun surat keterangan dari atasan belum turun ;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu semua perkara a quo di mohonkan banding pada tanggal 11 Desember 2012 (vide akta

Hal. 3 dari 9 hal.Put. No. 068/Pdt.G/2013/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding) ternyata Tergugat/Pebanding juga belum menyatakan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan dengan tanpa adanya surat keterangan dari Pejabat sehingga dengan demikian keberatan Tergugat/.Pebanding dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah mohon di putus hubungan perkawinannya dengan Tergugat/Pebanding dengan mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pebanding yang disebabkan oleh karena Tergugat/Pebanding suka keluyuran malam hari, dengan tanpa diketahui apa maksud dan tujuannya, kemudian kalau diingatkan Tergugat/Pebanding senantiasa marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dipersidangan antara Penggugat/Terbanding, dan surat-surat bukti, serta kesaksian dari 1 dan 2 (saksi Penggugat/Terbanding) dan kesaksian 1 dan 2 (saksi Tergugat/Pebanding) yang kemudian diperkuat pula dengan memori banding dari Penggugat/Terbanding sekurang-kurangnya dapat diketemukan fakta dan kesimpulan-kesimpulan sebagaimana di bawah ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pebanding adalah suami istri yang telah menikah syah pada tanggal 13 April 1997 dicatat pada di KUA Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berjalan cukup harmonis sampai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding senang keluar malam, yang menurut Tergugat/Pembanding diakui bahwa keluar malam tersebut adalah untuk mencari minuman kopi didepan rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah ;
4. Bahwa disamping itu Penggugat/Terbanding juga mendalilkan bahwa Tergugat/Pembanding sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor, yang hal ini dibantah / ditolak oleh Tergugat/Pembanding ;
5. Bahwa namun demikian dari kesaksian 1 dan 2 diperoleh keterangan bahwa kedua saksi tersebut telah pernah melihat Tergugat marah-marah ketika saksi dan Tergugat / Pembanding mendatangi rumah Penggugat/ Terbanding, di sana ketemu laki-laki lain bernama , yang ketika melihat kedatangan saksi dan Tergugat/Pembanding laki-laki lari kebingungan ;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut kira-kira 9 bulan yang lalu Tergugat/Pembanding menyerahkan Penggugat/Terbanding kepada orang tua Penggugat/Terbanding ;
7. Bahwa terhadap kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tersebut, pihak keluarga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah pernah berusaha merukunkan antara keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 9 hal.Put. No. 068/Pdt.G/2013/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang dapat disimpulkan di atas, harus dianggap terbukti bahwa telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon /

Pembanding yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga seperti semula ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan, Majelis Hakim dan Mediator serta pihak keluarga Penggugat / Terbanding dan teman-teman Tergugat / Pembanding telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat / Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999, Nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa *cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pasal 31 ayat (1) dan (2) jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Mar'atu Baina al Fiqhi wal al Qanuni halaman 100 yang berbunyi :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من
الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini, besar atau, namun yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka itu, barang kali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi kepada masing-masing pasangan baru, yang dengan demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sudah

Hal. 7 dari 9 hal.Put. No. 068/Pdt.G/2013/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut patut dipertahankan dan / atau dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 28 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 Hijriyah, Nomor : 842/Pdt.G/2012/PA.Sit. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. WIYOTO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Pebruari 2013, Nomor : 068/Pdt.G/ 2013/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. WIYOTO S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 068/Pdt.G/2013/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai --- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.